

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Dilihat dari konsederannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :

Konsideran Menimbang:

- a. *Bahwa pembangunan dalam ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*
- b. *Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.*
- c. *Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan, oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional*
- d. *Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif dewan perwakilan rakyat perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat²⁵.*

²⁵Konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usah Tidak Sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara umum latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat ada 3 alasan pokok:

a. Alasan Yuridis

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa tujuan pembangunan nasional adalah “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Dalam bidang perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individual secara yuridis melalui norma hukum dasar (*State gerund gezet*). Sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberikan kesempatan usaha bersama bagi setiap warga Negara Indonesia secara tegas disebutkan oleh pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional menurut Muhammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif²⁶.

Berdasarkan norma dasar negara di atas maka pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Muhammmad Hatta secara sadar

²⁶A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo sosialime Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2003), h.100

memasukkan pasal tentang perekonomian tersebut ke dalam cita-cita kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia²⁷.

b. Landasan sosio ekonomi

Secara sosio ekonomi, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dalam rangka menciptakan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan “bebas” dari distorsi pasar.

Ekonomi yang kuat dan efisien adalah kata yang sangat mahal pada masa orde baru sebab pada masa orde baru pembangunan tidak dilakukan pada teori hukum pembangunan.²⁸

Prestasi pembagunan ekonomi pada saat itu disebut “*succes teory*” tanpa disokong pondasi yang kuat dan akhirnya sangat rapuh pada saat ditimpa krisis dalam kajian ekonomi dipahami bahwa strategi ekonomi pembangunan pada saat itu berorientasi pada pertumbuhan (growth) yang antara lain menggunakan substitusi infor.

c. Landasan Politis

Sebagai sebuah wacana, sejak tahun 1970 sikap anti monopoli dan persaingan usaha secara sehat telah dibicarakan di Indonesia sebab struktur ekonomi pada saat itu memerlukan seperangkat undang-undang yang dapat mengoreksi struktur ekonomi yang bersifat domoniasi dan monopolistik oleh orang-orang tertentu, terutama orang atau golongan yang termasuk dalam pusran kekuasaan dalam perjalannya, keinginan dan wacana ini belum dapat

²⁷WWW bung hatta pereumus UUD 1945 pasal 33

²⁸WWW teori hukum pembangunan pada masa orba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direalisasikan hal ini disebabkan political will pemerintah dalam bidang ekonomi yang belum berpihak keinginan untuk membentuk sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan usaha dan anti monopoli²⁹

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah memacu perkembangan bidang hukum yang merupakan “*rule of the game*” dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada KUHPerdara dan KUHDagang serta KUHPidana yang merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada mahzab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus di bidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung.

Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya di mana telah terlingkupinya seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum perdata dan hukum publik) di dalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa pembedangan hukum yang selama ini dianut (hukum perdata dan hukum publik) dalam sistem hukum nasional sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya, masih sebagian pakar hukum tadi, kini pembedangan hukum seharusnya didasarkan pembedangan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk kegiatan di bidang ekonomi maka bidang hukumnya adalah hukum ekonomi.

²⁹Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), h. 12-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengertian Monopoli

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terdiri dari 11 Bab dan 53 pasal ini, Monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk *penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*

Monopoli diefenisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Hukum mengartikan Monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha.³⁰

Monopoli yang dilarang adalah Monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan atau untuk tetap mempertahankannya. Hal ini memberikan konsekuensi dimungkinkandan diperkenalkannya monopoli yang terjadi secara alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli. Ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara alamiah. Hal-hal tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu “superior skill” yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksekutif oleh Negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu.

³⁰M. Faudy dan Mhd. Kastulani. *Hukum bisnis suatu pengantar*, (Riau: HAM Dan Humaniora La-Qastu), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Monopoli terjadi karena pemberian Negara. Di Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Monopoli merupakan suatu “bistorical accident”. Dikatakan bistorical accident oleh karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja. Dan berlangsung karena proses alamia, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli itu terjadi.

Monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan dampak negatif terhadap:

1. Harga barang dan/atau jasa.
2. Kualitas barang dan/atau jasa.
3. Kualitas barang dan/atau jasa.³¹

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan Monopoli antara lain adalah sebagai berikut:³²

1. Memiliki sumber daya yang unik.
2. Terdapat skala ekonomis.
3. Kekuasaan ekonomi yang diperoleh melalui peratutan pemerintah.
4. Peraturan paten dan hak cipta.
5. Hak usaha eksklusif.

Monopoli pasar akan berakibatkan banyak hal di antaranya adalah sebagai berikut:

³¹ Abu Samah Dan Roni Kurniawan, *Mempelajari Dan Mengenal Hukum Anti Monopoli*, (Pekanbaru: 2015), h. 5-7

³² *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjadikan harga jual lebih tinggi sedangkan yang dijual lebih sedikit sehingga acap kali merugikan konsumen.
2. Menjadikan produksi tidak efisien.
3. Kapasitas produksi dan sumber daya tidak digunakan secara penuh dan ekonomis.
4. Biasanya akan berakibatkan terjadinya pasar baru, seperti pasar yang bersifat kolusif, boikot, refuse pesaing dan konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan monopoli.³³

Pasar atau perusahaan menjadi monopoli karena memiliki sejumlah faktor pendukung kuat yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan transaksi jual beli secara ekonomis. Faktor-faktor tersebut adalah: sumber daya yang khas/istimewah. Dapat menikmati tingkat produksi skala ekonomis, dan Undang-Undang Pemerintah.

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam aktifitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (competition) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau dengan cara melawan hukum atau

³³ *Ibid, h. 9*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat persaingan usaha. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai penyalahgunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya revalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat.

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*), atau praktek bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antara pelaku usaha secara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.³⁴

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

1. Persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.³⁵

³⁴Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 88

³⁵ *Ibid*, h.90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha yang melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi seperti ini dapat kita lihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan falsifitas-falsifitas khusus praktek ini telah lazim kita temukan dalam persaingan usaha sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Contoh yang selalu ditemukan adalah terdapat pelaku usaha yang bebas pajak atau bea cukai dan sebagainya. Demikian juga pelaku usaha yang mengikuti persaingan dengan pelaku usaha lain dengan melanggar aturan-aturan seperti pelaku usaha yang boleh ikut bersaing dalam usaha tender padahal tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan panitia.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak dapat kerugian pada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan. Namun perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Sumber Hukum Persaingan Usaha tidak sehat dan larangan Praktek Monopoli

Hukum persaingan usaha di Indonesia pada hakekatnya tidak hanya bersumber dari Undang-Undang No5 tahun 1999 saja namun lebih dari itu. Hukum persaingan usaha pada intinya bersumber pula pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian dijabarkan ke dalam produk perundang-undang termasuk Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan undang-undang sektoral yang lain.

1. Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional dalam kehidupan kenegaran bangsa Indonesia, dalam pasal 33 dinyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian penjelasan pasal tersebut, mencantumkan istilah dan sekaligus konsep "demokrasi ekonomi". Hal ini merupakan satu penegasan bahwa "kemakmuran ditujukan bagi semua orang". Untuk mencapai tujuan tersebut maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hal ini adalah untuk menjaga agar

rakyat banyak tidak di bawah kekuasaan orang-perorangan yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Oleh karena itu, hanya "perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang".

2. Peraturan Perundang-undangan Umum dan Sektorial Bersubstansi Persaingan Usaha.

Beberapa aturan perundang-undangan di luar UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat baik yang umum (seperti KUHPer dan KUHP) dan sektoral (seperti UU Perseroan Terbatas dll) yang memiliki substansi yang secara signifikan menyinggung issue persaingan usaha.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUHPerdata yang dapat melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal 1365. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal "perbuatan melanggar hukum" dalam lingkup KUH perdata. Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*³⁶

Setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, menurut pasal ini, dapat menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang "melanggar hukum".³⁷

³⁶Lihat KUHPerdata Pasal 1365

³⁷<http://lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id/2011/06/hukum-persaingan-usaha.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerap dikemukakan bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat, sepanjang kerugian tersebut bersifat perdata dari persaingannya maka digunakan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

Pelaku usaha yang mengalami kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat yang dilakukan pesaing usahanya, dapat menuntut pelaku usaha yang bersangkutan dengan pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pesaing usaha dengan kerugian yang dideritanya sehingga mewajibkan pesaing usaha bertanggung jawab.

Pasal 1365 KUHPerdata ini menegaskan seseorang hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain apabila:

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah perbuatan yang melanggar atau melawan hukum
2. Kerugian timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut (adanya hubungan Kausalitas).
3. Pelaku tersebut bersalah atau melakukan kesalahan dalam perbuatannya
4. Norma atau aturan yang dilanggar mempunyai “*streking*” untuk mencegah atau menimbulkan kerugian.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang persaingan curang dalam perdagangan ini secara sangat simpel, ketika mengatur mengenai perusahaan yang merger, akuisisi, dan konsolidasi sangat rentan terhadap munculnya tindakan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat atau pemupukan kekuasaan yang sangat besar dalam satu atau beberapa tangan, oleh karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 menegaskan dalam pasal 104 ayat (1):

“Perbuatan hukum pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan.

- a. *Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan*
- b. *Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”*³⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1995, dapat diketahui bahwa tindakan hukum berupa pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan suatu perseroan jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu, yaitu kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas pihak ketiga, dan karyawan perseroan serta masyarakat, bahkan juga diharuskan memperhatikan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Penjelasan pasal 104 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1995 menyatakan hal sebagai berikut:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, selanjutnya dalam pengabungan dan peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk dalam bentuk yang merugikan masyarakat”

Sebelumnya, dalam penjelasan umum atas undang-undang nomor 1 tahun 1995 dinyatakan pula :

³⁸Pasal 104 UU No. 1 Tahun 1995

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi, serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam undang-undang ini diatur pula tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan”

Penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan ini dapat dijumpai dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas, ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 menetapkan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan perseroan
2. Kepentingan pemegang saham minortas
3. Kepentingan karyawan perseroan yang bersangkutan
4. Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

D. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lainnya oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya, pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya kekuasaan yang sedemikian itulah yang disebut sebagai hak, mealikan kekuasaan tertentu saja, yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Menurut G.W. Paton, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.³⁹

Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dirancang juga untuk melindungi usaha kecil, seperti halnya undang-undang *Antitrust*, di Amerika Serikat *Terry calvany* mantan pejabat komisi perdagangan federal bahwa pada masa awalnya tujuan kebijaksanaan persaingan, adalah untuk mendorong perusahaan kecil, untuk beberapa waktu yang lamanya tujuan semacam ini diatur di pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat.⁴⁰

Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa pasal undang-undang no 5 tahun 1995 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1995 berbunyi:

“Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi pelaku usaha kecil melalui kebijaksanaan aspek:

- a. *Pendanaan*
- b. *Persaingan*
- c. *Prasarana*
- d. *Informasi*
- e. *Kemitraan*
- f. *Perizinan*

³⁹Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h.68.

⁴⁰Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, h. 247

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Perlindungan*

Pasal 6 ayat (2)

“Dunia usaha dan masyarakat berperan serta aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana pasal (1)

Pada pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1995 berbunyi:

“Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

- a. *Meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk mendapatkan tawar usaha kecil*
- b. *Mencegah terbentuknya struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang wajar dalam bentuk monopoli, dan monopsoni yang merugikan pelaku usaha kecil.*
- c. *Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.*

Ketentuan pasal 8 ini bahwa iklim usaha yang hendak diciptakan oleh undang-undang usaha kecil adalah iklim usaha yang memungkinkan perkembangan usaha kecil.

Diakui atau tidak bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki keterkaitan yang sangat erat, sebagai landasan dan sumber hukum persaingan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat semakin memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.

Ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dalam pasal 3 huruf b menyatakan bahwa:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil”

Pasal 3 huruf b ini menjelaskan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menjamin diberikannya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha secara eksplisit juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang lebih lemah dari perbuatan atau tindakan dari pelaku usaha yang lebih kuat yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bila hal demikian terjadi maka pelaku usaha yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

E. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melakukan penegakan hukum tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) komisi ini sebagai suatu lembaga yang independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Juga Mengatakan, bahwa KPPU ini setiap orang dimungkinkan untuk memberikan laporan kepada komisi jika mengetahui ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.⁴¹

⁴¹Suyud margono, *Hukum Anti monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 38 ayat (1) dan (2) mengatakan:

1. *Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor*
2. *Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor*⁴²

F. Hukum Acara Persaingan Usaha

Hukum acara persaingan usaha terkait dengan tata cara penanganan perkara persaingan usaha dilakukan sendiri oleh komisi persaingan usaha maupun badan berdasarkan tata cara sebagai telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang 5 Tahun 1999 ketentuan tatacara penanganan perkara persaingan usaha tersebut yang berhubungan dengan penegakan hukum acara persaingan usaha.

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur pertentangan kepentingan antar pelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha lainnya. Oleh karena pada dasarnya hukum persaingan usaha pada dasarnya adalah sengketa perdata namun pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha ini mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi, maka selain dengan penegakan hukum acara perdata, penegakan hukum persaingan usaha juga dilakukan dengan dengan hukum acara pidana, penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Untuk itu negara dibutuhkan untuk melakukan

⁴²Lihat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangn praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 38 ayat (1) dan (2)

pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk negara itu sendiri, di sinilah hukum privat berubah menjadi hukum Publik.⁴³

Pada dasarnya hukum acara persaingan usaha merujuk pada pasal 38 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha pasal tersebut mengatur tentang tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha pemeriksaan pendahuluan, alat bukti dan lain-lain.

G. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha

Untuk sampai pada suatu keputusan apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli maka KPPU dalam memproses hal tersebut harus pula melakukan pembuktian dengan memeriksa alat -alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Praktek Monopoli alat – alat buktinya sama dengan KUHAP yaitu.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Akta atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan pelaku usaha.⁴⁴

Jadi alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha berupa:

⁴³ *Ibid.* h. 34-35

⁴⁴ Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan saksi di sini adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan, keterangan saksi ini merujuk kepada KUHAP.

Sehingga yang dimaksud dengan saksi di sini adalah keterangan yang diberikan saksi atas apa yang ia lihat, mendengar, dan mengalami sendiri.⁴⁵ telah terjadinya pelanggaran terhadap UU No 5 tahun 1999. Tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Keterangan ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian di bidang itu terkait dengan dugaan terhadap pelanggaran Undang-Undang No 5 tahun 1999

3. Bukti Akta

Dalam pasal 76 komisi persaingan usaha nomor 1 tahun 2010 menentukan bahwa bukti akta ini di bagi 2:

a. Akta autentik

Yaitu suatu Akta yang dibuat oleh, di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan bukti sempurna sedangkan pasal 186 KUHPerdata mengatakan

“Adalah suatu Akta yang di tentukan Undang – undang dibuat oleh, di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan di tempat mana Akta itu dibuatnya”

⁴⁵KUHAP, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah Akta yang dibuat hanya di antara mereka para pihak yang artinya tidak melibatkan pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akta tersebut.⁴⁶

- c. Surat keputusan atau surat yang diterbitkan pejabat yang berwenang
- d. Dan yang memuat mengenai kegiatan terlapor, anatar lain data produksi, penjuala, data pembelian, dan laporan keuanga.
- e. Surat-surat lain yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c yang ada kaitanya dengan perkara.
- f. Atas permintaan majelis komisi dapat menyatakan data sebagaimna dimaksud dalam huruf e rahasia tidak diperlihatkan dalam pemerisaan.

4. Petunjuk

Pengertian petunjuk sama dengan pengertian di KUHAP yaitu:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha, yang menandakan telah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

5. Keterangan pelaku usaha

Keterangan pelaku usaha disini adalah keterangan pelapor dan terlapor

Pelapor adalah setiap orang yang memberikan laporan kepada KPPU mengenai telah terjadinya atau patut diduga telah terjadinya pelanggaran

⁴⁶H.R Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*,(Yogyakarta: Pustaka Yustistia, 2012), h. 12-13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terlapor adalah pealaku usaha dan atau pihak lain yang diduga, telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tida Sehat.

H. Sanksi Yang Bisa Dikenakan KPPU Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan rekayasa sosial bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam praktek monopoli yang memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produks atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga dapat menyebabkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat menimbulkan kegiatan persaingan usaha tidak sehat, yang dilkukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum.

Kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat persaingan usaha ynag pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan sebagi cambuk dan untuk menjamin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

efektifitas dari pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban oleh pihak-pihak yang terkait dalam undang - undang ini, dan mebrikan sanksi bagi para pelanggarnya.⁴⁷

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan dua sanksi:

1. Sanksi Admistratif

Sanksi admistratif merupakan sanksi yang diambil oleh komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur pada pasal 47 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. *Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*
- b. *Tindakan admistratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa:*
 1. *Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 samapai dengan pasal 13 pasal 15, dan 16.*
 2. *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, penjelasan resmi menjelaskan bahwa penghentian integrasi Vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain atau perubahan bentuk rangkaian produksi*
 3. *Perintah bagi pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.*
 4. *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi Dominan*
 5. *Penetapan atau pembatalan pengabungan atau peleburan badan usaha pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud pasal 28*
 6. *Penetapan pembayaran ganti rugi*
 7. *Pengenaan denda serendah rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).⁴⁸*

⁴⁷Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 59

⁴⁸ Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan administratif yang diambil oleh komisi adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang anti monopoli
- b. Memberikan perintah agar pelaku usaha segera menghentikan kegiatan integrasi vertikal
- c. Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan kegiatan yang terbukti telah menimbulkan kegiatan usaha tidak sehat.
- d. Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. Menetapkan pembatalan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
- f. Menetapkan pembayaran sejumlah ganti rugi
- g. Mengenakan denda

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda, telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam keputusan KPPU No 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang pedoman pelaksanaan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut adalah penentuan mengenai nilai dasar denda. Nilai dasar akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkatan pelanggaran dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kasus per kasus dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.⁴⁹

2. Sanksi Pidana

Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat juga sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan pelaksanaan pidana tersebut tentu dilaksanakan melalui proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Ketentuan pidana pokok diatur dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang menentukan sebagai berikut:

- a. *Pealanggaran terhadap ketentuan pasal 4, dan pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan 28 diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.*
- b. *Pealanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai pasal 24, dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan*
- c. *Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5 000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan*

Sementara itu ketentuan sanksi pidana tambahan diatur pada ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menentukan sebagai berikut:

⁴⁹Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, h. 277 -279

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-undang pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. *Pencabutan izin usaha*
- b. *Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun*
- c. *Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.*

Dari ketentuan dalam pasal 48 undang-undang no 5 tahun 1999 selain dilakukan tindakan administratif, terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu yang melanggar hukum persaingan usaha, dapat dikenakan sanksi pidana pokok dan pasal 49 pidana tambahan.⁵⁰

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, h. 225-226